

IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM PEMANFAATAN SUMBER

AIR PEGUNUNGAN PACET

(Studi di PT. Berkah Bagus Harapan)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Almas Mubarrak Aji Pamungkas

NIM 16220161



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM PEMANFAATAN SUMBER

AIR PEGUNUNGAN PACET

(Studi di PT. Berkah Bagus Harapan)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Almas Mubarrak Aji Pamungkas

NIM 16220161



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM PEMANFAATAN SUMBER AIR PEGUNUNGAN PACET

(Studi di PT. Berkah Bagus Harapan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 09 Desember 2020
Penulis



Almas Mubarrak Aji Pamungkas
NIM. 16220161

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan memferivikasi proposal skripsi saudara Almas Mubarrak Aji Pamungkas NIM 16220161 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul:


IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM PEMANFAATAN SUMBER AIR PEGUNUNGAN PACET

(Studi di PT. Berkah Bagus Harapan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji proposal skripsi.

Malang, 09 Desember 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing,
Malang



Dwi Hidayatullah Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP 19821225 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Almas Mubarrak Aji Pamungkas
NIM : 16220161
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag,
Judul Skripsi : Implementasi Akad Syirkah Dalam Pemanfaatan Sumber Air Pegunungan Pacet (Studi di PT. Berkah Bagus Harapan)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	02 September 2020	Proposal	
2	06 September 2020	Proposal	
3	22 Oktober 2020	ACC Proposal	
4	06 November 2020	BAB I, II	
5	12 November 2020	BAB I, II	
6	14 November 2020	BAB III	
7	20 November 2020	BAB III	
8	22 November 2020	BAB IV	
9	24 November 2020	BAB I, II, III, IV	
10	09 Desember 2020	ACC Skripsi	

Malang, 09 Desember 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 00

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Almas Mubarrak Aji Pamungkas, NIM 16220161, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM PEMANFAATAN SUMBER AIR PEGUNUNGAN PACET (STUDI DI PT BERKAH BAGUS HARAPAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 08 Agustus 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (perbuatan) kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

(QS. Al-Maidah: 2)

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Syirkah Dalam Pemanfaatan Sumber Air Pegunungan Pacet (Studi Di PT. Berkah Bagus Harapan)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, SHI, MHI Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis, serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.
8. Terima kasih kepada Afaf, Yoga, Aris, Zaky, dan Dhani yang telah menemani hari-hari saya selama di Malang hingga akhir perkuliahan.
9. Teman-teman sekaligus sahabat-sahabat saya yang sejurusan yang sudah terlibat dalam skripsi saya, yang telah memberikan dukungan moril yang luar biasa serta do'a yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 09 Desember 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Almas Mubarrak Aji Pamungkas', written in a cursive style.

Almas Mubarrak Aji Pamungkas
NIM 16220161

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
C. Kajian Teori	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Metode Penentuan Subyek.....	28
E. Jenis dan Sumber data.....	29
F. Metode Pengumpulan Data.....	30
G. Metode Pengolahan Data.....	32

H. Teknik Uji Kesahihan Data	34
I. Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Praktik Akad Syirkah dalam Kerjasama PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo	39
C. Implementasi Akad Syirkah Terhadap Perubahan Perjanjian Secara Sepihak antara PT. Berkah Bagus Harapan Dengan Bumdus Dusun Podo	45
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	57

ABSTRAK

Almas Mubarrak Aji Pamungkas, NIM 16220161, 2020. *Implementasi Akad Syirkah Dalam Pemanfaatan Sumber Air Pegunungan Pacet (Studi di PT. Berkah Bagus Harapan)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prof Dr. H. Moh Nur Yasin, SH, M.Ag

Kata Kunci: Implementasi, Akad Syirkah, Pemanfaatan Sumber Daya Air.

Sumber air perlu adanya pengelolaan dengan baik, agar pemanfaatannya lebih efisien. Diantara mengelola sumber air yang baik adalah menyalurkan/mengalirkan sumber air secara merata, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Terdapat 10 titik sumber mata air di wilayah Pacet, dari beberapa sumber air tersebut selain mengalir lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan penduduk, sumber air tersebut di ambil oleh para supplier air yang di angkut oleh moda angkutan truk tangki. Beberapa supplier air yang mengambil sumber air di Pacet, mereka kerjasama dengan pengelola sumber air.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengolah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Peneliti memilih PT. Berkah Bagus Harapan sebagai objek penelitian yang merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan sumber mata air pegunungan di Dusun Podo, Kecamatan Pacet.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik akad syirkah dalam kerjasama PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo? 2). Bagaimana implementasi akad syirkah terhadap perubahan perjanjian secara sepihak yang terjadi antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo? Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian kerjasama antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo, yang isi kontrak kerjanya dirubah secara sepihak oleh BUMDus Dusun Podo, yang kemudian masalah tersebut peneliti kaji menggunakan akad syirkah.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi Sistem Syirkah dalam pengelolaan sumber mata air pegunungan Pacet tidak bertentangan dengan pengertian, akan tetapi bertentangan dengan syarat akad syirkah dikarenakan perubahan kontrak yang dilakukan oleh pihak BUMDus secara sepihak sehingga pihak PT. Berkah Bagus Harapan merasa keberatan/tidak setuju. Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumber mata air di Dusun Podo belum sesuai dengan prinsip syirkah, kerjasama antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BumDus Dusun Podo karena semua kerugian ditanggung oleh perusahaan, pada dasarnya Kerugian harus dibagi di antara para pihak secara proporsional menurut saham masing-masing dalam

modal. Partisipasi para pihak dalam pekerjaan merupakan ketentuan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan apabila salah satu pihak tidak ikut serta dalam menangani pekerjaan.

ABSTRACT

Almas Mubarrak Aji Pamungkas, NIM 16220161, 2020. *Implementation of the Syirkah Agreement in Utilizing Pacet Mountain Water Resources (Study at PT. Berkah Bagus Harapan)*. Thesis, Department of Islamic Economic Law (Muamalah), Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Prof. Dr. H. Moh Nur Yasin, SH, M.Ag.

Keywords: Implementation, Syirkah Contract, Utilization of Water Resources.

Water sources need good management so that their utilization is more efficient. Among the management of good water sources are distributing and distributing water sources evenly, as happened in Pacet District, Mojokerto Regency. There are 10 springs in the Pacet area, from some of these water sources, apart from flowing into the surrounding environment to meet the needs of the population, these water sources are taken by water suppliers who are transported by tank truck transportation. Some water suppliers who take water sources in Pacet cooperate with water source managers.

Researchers use this type of empirical juridical research, using a sociological juridical approach. Sources of data used are primary and secondary data, data collection techniques through interviews and observations. Researchers processed the data using data checking, classification, verification, analysis, and conclusions. The researcher chose PT. Berkah Bagus Harapan is an object of research which is one of the companies that utilize mountain springs in Podo Hamlet, Pacet District.

The formulation of the problems in this study are: 1). How is the practice of the syirkah contract in the collaboration of PT. Berkah Bagus Harapan with BUMDus Dusun Podo? 2). How is the implementation of the syirkah contract towards the unilateral agreement changes that occur between PT. Berkah Bagus Harapan with BUMDus Dusun Podo? The problem studied in this research is regarding the cooperation agreement between PT. Berkah Bagus Harapan with BUMDus Dusun Podo, whose work contract content was changed unilaterally by BUMDus Dusun Podo, which then the researcher examined using the syirkah contract.

The results of this study are the implementation of the Syirkah System in the management of the Pacet mountain springs is not against the understanding, but contradicts the terms of the syirkah contract due to contract changes made by the BUMDus unilaterally so that PT. Good Blessings Hope objected/disagreed. The implementation of the syirkah contract system for managing springs in Dusun Podo is not by the syirkah principle, the collaboration between PT. Blessing Bagus Harapan with BumDus Dusun Podo because all losses are borne by the company, basically the losses must be divided among the parties proportionally according to their respective shares in the capital. The participation of the parties in the work is a basic provision for implementing musharaka. It is not justified if one party does not participate in handling work.

مستخلص البحث

الماس مبارك أجي فاموعكاس، 16220161، 2020، تطبيق عقد الشركة في إستغلال مصدر ماء الجبل فاجيت (دراسة في شركة محدودة بركة باغوس حاربان). البحث الجامعي، قسم حكم الإقتصادية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: محمّد نور يس الماجستير

كلمة مفتاحية: تطبيق، عقد الشركة، إستغلال موارد المياه.

منع المياه يحتاج الى الإدارة الخيرة، لكي إستغلاله فعّال. منها يصرف الاء إجمالاً، كما في منطقة فاجيت مدينة موجوكرتو، كانت عشرة منبع المياه في ولاية فاجيت، من بعضها عدا تندقق جواره لإستغراق حوائج السكّان، ذلك منبع الماء مأخوذ بمزود الماء الذي محمول مقطورة بترول، بعض مزود الماء الذي يأخذ الماء في فاجيت، هم يشتركون بمصرف منبع الماء.

الباحث يستخدم المدخل هو نوع من البحث الحكمي التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. مصدر البيانات هي بيانات الداخلية و الخارجية، وكان جمع البيانات بطريقة الملاحظة والمقابلة. الباحث يعالج البيانات بفحص البيانات، تصنيف، التحقق، التحليل و النتيجة. الباحث يختار شركة محدودة بركة باغوس حاربان كموضوع البحث لأنه أحد من شركة في إستفادة ماء الجبل في قرية فودو، منطقة فاجيت.

أسئلة البحث في هذا البحث يعنى : (1). كيف ممارسة عقد الشركة في مشترك شركة محدودة بركة باغوس حاربان مع الشركة المملوكة للقرية فودو ؟. (2) كيف تطبيق عقد الشركة الى تغيير الإتفاق في فريق واحد بين شركة محدودة بركة باغوس حاربان مع الشركة المملوكة للقرية فودو ؟ المسألة المبحوثة في هذا البحث هو إتفاق الإشتراك بين شركة محدودة بركة باغوس حاربان مع الشركة المملوكة للقرية فودو، الذي محتويات عقده مغير من فريق واحد عند الشركة المملوكة للقرية فودو، الباحث يبحث تلك المسألة بعقد الشركة.

وأما نتائج البحث تدليل أن تطبيق نظام الشركة في إدارة عين الجبل في فاجيت غير متعارضة بالتعريف، بل يتعارض بشرط الشركة لأن تغيير العقد المعمول مع الشركة المملوكة للقرية فودو بفريق واحد حتى شركة محدودة بركة باغوس حاربان غير موافق. تطبيق نظام الشركة في إدارة العين في قرية فودو غير مشروع بأساس الشركة، الإشتراك بين شركة محدودة بركة باغوس حاربان مع الشركة المملوكة للقرية فودو لأن كل خسائر متكافل الشركة، الخسائر في أساسه منقسم بين الفريق بالعدل عند سهم على التوالى في رأس المال. مشاركة الفريق في العمل هي شرط أساسي في المشاركة. مبطل إذا أحد من الفريق لا يشارك في العمل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an telah merangkum banyak firman Allah SWT yang memberitahukan kepada manusia mengenai air, air merupakan karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada manusia. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa air adalah merupakan tema utama dalam kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi ini. Terdapat lebih dari 200 ayat di dalam al-Qur'an yang mengandung kata air dan segala yang berhubungan dengannya. Air menurut perspektif al-Qur'an merupakan sumber kekayaan alam yang sangat penting, berharga dan memiliki daya guna dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.¹ Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang air adalah firman Allah dalam Surah Al-Nur ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رِيًّا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ

خَلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن

مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ .

Artinya : “Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara “bagian-bagian”nya, kemudian menjadikannya

¹ Lajnah Penasihat Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Tafsir Al-Quran Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jilid 4 (Jakarta: Aku Bisa, 2012) Hal 55

bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah “juga” menurunkan “butiran-butiran” es dari langit, “yaitu” dari “gumpalan-gumpalan awan seperti” gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya “butiran-butiran” es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan”.²

Air merupakan salah satu sumber daya bagi kehidupan di bumi. Sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain dalam kehidupan dimana seseorang atau kelompok dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya tidak hanya dapat mensejahterakan manusia dengan cara diolah, namun dapat juga dengan cara dijual. Namun tentunya pengolahan adalah langkah yang paling menguntungkan bagi suatu daerah yang memiliki potensi. Setiap sumber daya memiliki kegunaan yang lebih spesifik dan memiliki ciri tersendiri, ada yang berguna bagi kehidupan di daerah itu sendiri dan ada yang berguna bagi daerah lain.³

Sumber daya jika jumlahnya mampu diolah dan menjadikan manusia yang tinggal disekitarnya menjadi lebih sejahtera. Salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan yaitu sumber daya air. Air adalah kebutuhan yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Setiap makhluk hidup membutuhkan air sebagai

² <https://tafsirweb.com/6171-quran-surat-an-nur-ayat-43.html> diakses pada 2 oktober 2020 jam 09:00

³ Retno susilowati, *Setetes Air Sejuta Kehidupan*, (Malang: Uin Press, 2006), hlm. 6

salah satu sumber kehidupan. Dengan kata lain air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap negara.

Air sebagai bagian dari sumber daya merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi besar-besaran kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal tersebut menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk besar-besaran kemakmuran rakyat.⁴ Pemerintah juga menfokuskan aturan tentang air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia dan bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kegunaan air yang bersifat universal atau menyeluruh dari setiap aspek kehidupan menjadi semakin berharganya air baik jika dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Semakin tinggi taraf kehidupan seseorang,

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

maka semakin tinggi pula kebutuhan airnya pun akan meningkat.⁵ Air merupakan unsur dasar yang penting bagi stabilitas ekosistem. Air juga merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan, tidak hanya manusia tetapi juga makhluk hidup lain beserta lingkungannya. Sekarang ini air sudah tidak lagi dipandang sebagai fungsi sosial, namun seiring dengan banyaknya kebutuhan, maka dari itu air perlu dipandang sebagai fungsi ekonomi. Fungsi air dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk minum, untuk menyediakan makanan serta untuk keperluan lain seperti untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman dan lain-lain. Di lain pihak, air menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya kebutuhan akan air bersih yang langsung dari sumbernya.⁶

Sejalan dengan penambahan dan perkembangan penduduk, maka kebutuhan air juga semakin meningkat, persaingan untuk mendapatkan air untuk berbagai macam kepentingan juga akan terus meningkat. Perkembangan wilayah pada suatu daerah akan menyebabkan kebutuhan air terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Tuntutan tersebut tidak dapat dihindari, tetapi haruslah diprediksi dan direncanakan pemanfaatan sebaik mungkin. Tidak semua masyarakat mempunyai sumber air yang memenuhi syarat kesehatan. Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan air bertambah, ini berarti bertambah pula masyarakat yang membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari tidak sedikit yang

⁵ Unus Suriawiria, *Air Dalam Kehidupan Lingkungan Yang Sehat*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 3.

⁶ M Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003) h. 11.

masyarakat memilih untuk menjual karena masyarakat daerah setempat tersebut tidak mampu mengelolanya

Pengelolaan sumber air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber air, pendayagunaan sumber air, dan pengendalian daya rusak air.⁷ Sumber air perlu adanya pengelolaan dengan baik, agar pemanfaatannya lebih efisien. Diantara mengelola sumber air yang baik adalah menyalurkan/mengalirkan sumber air secara merata, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Terdapat 10 titik sumber mata air di wilayah Pacet, dari beberapa sumber air tersebut selain mengalir lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan penduduk, sumber air tersebut di ambil oleh para supplier air yang di angkut oleh moda angkutan truk tangki. Beberapa supplier air yang mengambil sumber air di Pacet, mereka kerjasama dengan pengelola sumber air.

Salah satu perusahaan supplier air di Pacet adalah PT. Berkah Bagus Harapan. Awal mula berdirinya perusahaan tersebut di bidang supplier air, hanya jasa antar air dengan bermodalkan moda angkutan truk tangki. Seiring berjalan usahanya, perusahaan tersebut melakukan pengembangan dalam usahanya dengan membeli lahan di salah satu desa di Pacet untuk digunakan tempat pengisian sumber air yang berada di Dusun Trece, Desa Sajen, Kecamatan Pacet dan bekerjasama dengan BUMDus (Badan Usaha Milik Dusun) Dusun Podo, Desa Sajen untuk menjalankan usaha sumber air

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

tersebut. Desa Sajen terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Sajen, Dusun Podo, Dusun Jamur dan Dusun Trece. Pada awalnya Dusun Podo mempunyai potensi akan sumber airnya, namun terhambat oleh keterbatasan dana untuk mengembangkan potensi sumber airnya, kemudian PT. Berkah Bagus Harapan mengajak BUMDus Dusun Podo untuk bekerja sama dengan sistem investasikan berupa PVC (pipa air) sepanjang kurang lebih 5 kilometer untuk menarik sumber air dari puncak pegunungan sampai ke lokasi.

Sistem perjanjian kerjasama antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus yaitu berupa kontrak dengan dusun membayar Rp. 3.000.000/bulan. Dengan berjalannya waktu, pihak dusun mengubah isi kontrak secara sepihak dengan mengubah sistem dibayar Rp. 11.500/angkutan. Dalam perjalanan waktu dirasa punya keuntungan banyak, akhirnya dusun membuka pengisian air sendiri yang berjarak 2 kilometer dari tempat pengisian sumber air milik PT. Berkah Bagus Harapan. Menurut hasil observasi akibat kondisi tersebut, PT. Berkah Bagus Harapan mengatakan merasa banyak hal yang dirugikan seperti, debit air yang dialirkan ke tempat PT. Berkah Bagus Harapan tidak maksimal, penanganan akibat adanya PVC (pipa air) yang pecah kurang tanggap dan sering terjadi pembagian air yang tidak merata akibatnya para supplier air yang mengambil di tempat PT. Berkah Bagus Harapan banyak yang mengambil ke Dusun.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai sistem kontrak kerjasama antara pemilik PT. Berkah Bagus Harapan selaku pemilik modal dengan BUMDus Dusun Podo selaku pengelola modal untuk sumber air pegunungan di Pacet dan setelah mempelajari penjelasan mengenai akad syirkah yang merupakan akad kerjasama dalam bidang bisnis dimana terdapat dua pelaku usaha dimana satu pihak selaku pemberi modal (*shahibul maal*) dan satu pihak lagi ialah pengelola (*mudharib*). Dalam pelaksanaan kerjasama antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo terdapat masalah yang terjadi pengelolaan modal sumber mata air pegunungan di Pacet yaitu terjadinya perubahan kontrak perjanjian secara sepihak, sedangkan dalam rukun dan syarat syirkah dijelaskan bahwa pembagian hasil disepakati bersama dan hendaknya dibicarakan pada saat diawal mengadakan perjanjian, berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik untuk menganalisis sistem perjanjian antara pemilik modal usaha dan pengelola usaha berdasarkan akad syirkah.

Dalam Islam terdapat 2 dasar yang mengatur tentang perjanjian antara kedua belah pihak yaitu, *pertama* adalah *hablum minallah* yang merupakan pertanggungjawaban individu maupun kolektif kepada Allah seperti akidah dan syariat yang harus diperhatikan dalam perjanjian, *kedua* adalah *hablum minannas* yang mengatur interaksi sosial di antara manusia seperti kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan kedua belah pihak. Perjanjian di dalam Islam secara spesifik diatur di dalam fiqh muamalah yakni akad syirkah. Dikarenakan terjadinya perubahan kontrak

secara sepihak tentang perjanjian pemanfaatan sumber air, maka peneliti ingin mengimplementasikan akad syirkah dalam masalah diatas untuk menjamin kesesuaian dengan syariat Islam agar aspek keadilan terpenuhi. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Implementasi Akad Syirkah Dalam Pemanfaatan Sumber Air Pegunungan Pacet (Studi di PT. Berkah Bagus Harapan)”** yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad syirkah dalam kerjasama PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo?
2. Bagaimana implementasi akad syirkah terhadap perubahan perjanjian secara sepihak yang terjadi antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad syirkah dalam kerjasama PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo.
2. Untuk mengetahui implementasi akad syirkah terhadap perubahan perjanjian secara sepihak yang terjadi antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya, tentang implementasi akad syirkah.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai implementasi akad syirkah.
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait langsung dengan penelitian ini.
 - b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti terkait permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang dimaksud untuk mencapai tujuan.

2. Akad Syirkah

Menurut Imam asy-Syaukani “syirkah yang syar”i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah.⁸ Dalam penelitian ini PT. Berkah Bagus Harapan memberikan modal usaha berupa PVC atau pipa air kepada BUMDus Dusun Podo.

3. Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa “Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia dan bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat

⁸ ‘Abdul „Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajaz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007) h.593

hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan titik perbedaan dan persamaan sekaligus sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian ini. Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa judul penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Maghfur Wahid *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah “(Studi penerapan fatwa DSN NO.07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)”* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, tahun 2015.

Skripsi ini membahas tentang hukum Islam terhadap jaminan pada akad pembiayaan mudharabah (qiradh) dengan penerapan fatwa DSN No.07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah akan tetapi implementasinya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah dan fatwa DSN karena ada beberapa penyimpangan rukun dan syarat akad mudharabah (qiradh). Persamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad mudharabah (qiradh). Perbedaan skripsi ini adalah lebih fokus terhadap penerapan fatwa DSN.

2. Siti Choirunnisa “*Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Akad Mudharabah Pada BMT As-Syafiyah Kota Gajah Lampung Tengah (Studi Normatif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI)*” Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, tahun 2016.

Skripsi ini membahas tentang analisis yuridis akad pembiayaan mudharabah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan fatwa DSN MUI akan tetapi dalam prakteknya tidak memenuhi salah satu syarat dalam akad mudharabah (qiradh) dan tidak sejalan dengan fatwa DSN MUI. Persamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad mudharabah (qiradh). Perbedaan skripsi ini adalah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan fatwa DSN MUI.

3. Tria Kusumawardani “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, tahun 2018.

Skripsi ini membahas tentang sistem bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan hewan ternak sapi ditinjau dari hukum Islam akan tetapi dalam implementasinya belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, apabila ada kelalaian pihak pengelola dan tidak adanya perjanjian tertulis yang

mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman dan konflik. Persamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang bagaimana pelaksanaan dalam akad kerjasama (qiradh). Perbedaan skripsi ini adalah ditinjau dari hukum Islam

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi dan Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi penerapan fatwa DSN No.07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal), Maghfur Wahid, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.	Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo dengan anggota/nasabahnya belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah, karena ada beberapa penyimpangan rukun dan syarat akad mudharabah. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara perhitungan bagi hasil, dan tidak ada penanggungungan risiko bersama dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris.	Pada penelitian berfokus pada pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo dengan anggota atau nasabahnya untuk mengetahui hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN NO.07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) karena terdapat beberapa rukun dan syarat yang tidak terimplementasikan .
2.	Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Akad Mudharabah Pada	pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT	Pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad

	BMT As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah (Studi Normatif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI), Siti Choirunnisa, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.	As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah tidak memenuhi salah satu syarat dalam akad mudharabah dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris.	Perjanjian Pembiayaan Mudharabah di BMT As-Syafiiyah Kota Gajah yang hukumnya adalah batal karena terdapat syarat akad mudharabah yang tidak terpenuhi serta dikarenakan kesalahan yang terjadi dari segi penulisan, dan kesalahan tersebut cacat secara hukum Materill.
3.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembanganbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus), Tria Kusumawardani, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Hukum Islam dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris.	Pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Pekon Margodadi.

Dari kajian diatas, masih belum ditemukan penelitian dengan pendekatan fiqh muamalah (akad syirkah) yang membahas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lebih khusus sumber air. Penelitian ini

memiliki posisi berbeda dibandingkan dengan penelitian yang lain sehingga layak dilakukan.

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹ Menurut Guntur Setiawan, bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰

Pendapat para ahli mengenai implementasi antara lain, pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa proses implementasi merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok, pemerintah maupun swasta yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya yang bermuara kepada kebijakan, aturan, atau teori.

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

¹⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan, implementasi dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran yang menyangkut sosial dan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

2. Pengertian Akad Syirkah

a. Akad

Istilah yang berkaitan dengan akad dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah, yaitu kata akad (*al- 'aqadu*) dan kata *'ahd* (*al- 'ahdu*). Kata *al- 'aqadu* dalam surat Al-Maidah ayat 1 diartikan perikatan atau perjanjian. Sedangkan kata *al- 'ahdu* dalam surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra' ayat 34 berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.¹¹ Pengertian akad juga terdapat dalam Pasal 20

¹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 51.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut KHES, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Secara Etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹² Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad transaksi dalam fiqih didenifisikan dengan pertalian ijab dan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya akad.¹³

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 5.

¹³ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Rogram Sudi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 62.

b. Akad Syirkah

Secara bahasa syirkah berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.¹⁴ Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah, musyawarah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁵

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 ayat (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁶ Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqh Mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut ahli fiqh Hanafiyah, syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 285

¹⁵ Harun Nasution, (eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 907

¹⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50

ahli fiqh Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.¹⁷

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.¹⁸ Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.¹⁹ Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu:

¹⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192

¹⁸ M. Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 375

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, ed. , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1510.

1. Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
3. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.²⁰

Rukun syirkah menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya: aku bersyrikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima.²¹ Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi. Dalam rukun syirkah Hanafiyah berpedapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighah ijab dan

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 213

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 195

qabul) karena shihahlah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.²² Syarat syirkah sendiri adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.²³ Dr. Musthafa Diib Al-Bugha menjelaskan syarat-syarat dari Syirkah dalam kitab *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif Al-Mansyur bi Matan Abi Syuja fi Al-Fiqh Asy-Syafi* "I, dijelaskan bahwa, Syarikah itu memiliki lima syarat:

1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
2. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya.
3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
4. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat umum syirkah antara lain:

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain).

²² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 264

²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1691

Dalam kitab Kifayatul Akhyar syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan syirkah yaitu:

- a. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang
- b. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya
- c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya
- d. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut
- e. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.

3. Sumber Daya Air

a. Pengertian Sumber Daya Air

Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup manusia dan merupakan unsur dasar yang penting bagi stabilitas ekosistem. Air juga merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan, tidak hanya manusia tetapi juga makhluk hidup lain beserta lingkungannya. Keberadaan sumber daya air harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup serta dijamin agar setiap orang

mendapatkan haknya atas sumber daya alam tersebut. Ketersediaan sumber daya air bervariasi baik jumlah maupun mutunya. Fungsi dan manfaat air memerlukan berbagai upaya peningkatan dan perlindungan air agar berdaya guna dan berhasil guna.²⁴

b. Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi pengelolaan sumber daya alam yang menyatakan bahwa pendayagunaan sumber daya alam termasuk air di dalamnya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pengertian yang terkandung di dalam amanat konstitusi tersebut adalah bahwa negara bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumber daya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian pemanfaatan potensi sumberdaya air harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan

²⁴ Arif Budiman, 1999, "Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Air Menuju Pengaktualisasian Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Kerakyatan" dalam Mas Ahmad Santosa, 1999, Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, hlm, 195.

keberlanjutan. Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 dijelaskan bahwa:

- 1) Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- 2) Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- 3) Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
- 4) Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 5) Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 6) Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
- 7) Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (Field Research) merupakan sebuah penelitian yang berfokus meneliti keadaan di lapangan, dari obyek penelitian yang berfokus meneliti keadaan di lapangan, dari obyek penelitian dapat menghasilkan kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²⁵ Penelitian empiris ini dilakukan dengan melihat fakta yang ada di PT. Berkah Bagus Harapan, sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris dari mendiskripsikan kejadian yang peneliti ketahui tentang akad kerjasama yang dilakukan oleh PT. Berkah Bagus Harapan, kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan.

²⁵ Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan yang digunakan untuk memahami bahan hukum yang digunakan. Fungsi pendekatan yaitu untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.²⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata²⁷.

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek untuk mengetahui apakah perubahan kontrak secara sepihak tentang perjanjian pemanfaatan sumber daya air di Pacet tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam akad syirkah sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan sehingga terdapat kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan kenyataan sosial atau dengan kata lain kesesuaian antara *dass sollen* dengan *dass sein*. Untuk mengetahui keadaan sosiologis sumber daya air pegunungan Pacet peneliti melakukan turun langsung ke tempat objek penelitian untuk melakukan wawancara dengan pemilik PT. Berkah Bagus Harapan dan BUMDus Dusun Podo.

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 18

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi atau objek penelitian di kantor PT. Berkah Bagus Harapan yang berlokasi Dusun Jamur, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena berdasarkan hasil observasi peneliti mendapatkan permasalahan tentang perjanjian/akad yang dilakukan oleh PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo bahwa terjadi perubahan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh BUMDus Dusun Podo yang akan dikaji dengan akad syirkah.

D. Metode Penentuan Subyek

Subyek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta ataupun pendapat. Penentuan subjek penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

Pengambilan subjek penelitian atau responden dengan menggunakan purposive sampling dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang sedang dibahas oleh peneliti, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkapkan masalah yang diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan mempermudah peneliti dalam menelusuri situasi yang akan diteliti. Peneliti menentukan subjek

penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi akad syirkah dalam pemanfaatan sumber air pegunungan Pacet. Maka, subjek penelitiannya yaitu pemilik PT. Berkah Bagus Harapan selaku pemberi modal dan ketua BumDus Dusun Podo selaku pengelola modal.

E. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.²⁸ Sedangkan sumber data adalah sesuatu yang penting dalam suatu penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/lapangan.²⁹ Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau kelompok.³⁰ Dalam hal ini, data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan pemilik PT. Berkah Bagus Harapan dan pengelola BUMDus Dusun Podo.

²⁸ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), h. 47.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 30.

³⁰ Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), h. 42.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.³¹ Pada dasarnya data sekunder ini merupakan data yang menjelaskan data primer. Data sekunder tersebut seperti dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang berupa laporan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung hasil penelitian. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan implementasi, sumber daya dan akad syirkah, jurnal hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui observasi dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian. Untuk mempermudah dalam menganalisis data, maka peneliti mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang

³¹ Anwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.

berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti memakai observasi yang tidak berstruktur, dimana sesuatu yang akan dijadikan objek observasi tidak dipersiapkan secara sistematis.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan beberapa kali. Pertama, observasi awal dilakukan pada hari Senin, 1 Juni 2020. Dalam observasi awal ini peneliti mencari objek penelitian di PT. Berkah Bagus Harapan yang sesuai dengan permasalahan melalui informasi yang didapat dari seorang karyawan yang bekerja di PT. Berkah Bagus Harapan.

Observasi yang kedua dilakukan pada hari Selasa, 21 Juli 2020, observasi kedua ini peneliti menyampaikan maksud kepada pemilik PT. Berkah Bagus Harapan untuk meminta izin agar dapat melakukan penelitian di PT. Berkah Bagus Harapan. Selain itu, penulis juga mendapat informasi umum mengenai permasalahan yang terjadi antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Hariono selaku pemilik PT. Berkah Bagus Harapan, Erni selaku sekretaris PT. Berkah Bagus Harapan, dan Angga selaku ketua BUMDus Dusun Podo. Dalam wawancara ini peneliti fokus terhadap sistem perjanjian yang dilakukan oleh PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo, dalam wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

G. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, maka diperlukan adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.³² Adapun proses analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (Editing)

Pada pemeriksaan data ini yang dilakukan adalah meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Proses edit ini peneliti berusaha membuat penelitian ini sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku. Selain masalah penulisan, peneliti juga memeriksa ulang terhadap sumber data yang sudah terkumpul. Sumber data yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus penelitian.

2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 31.

kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.³³

Dalam proses klasifikasi ini, peneliti mengklasifikasikan sumber data yang membahas tentang pengelolaan sumber daya air pegunungan Pacet dengan sumber data yang membahas tentang akad syirkah. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan.

3. Verifikasi data (Verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari informan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data kemudian disamakan atau disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh data yang valid. Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategorisasi di atas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian tersebut. Data tentang implementasi akad syirkah dalam pemanfaatan sumber air pegunungan Pacet (studi di PT. Berkah Bagus Harapan) yang masih menimbulkan pertanyaan atau masih bersifat umum peneliti berusaha menjelaskan kembali sehingga mudah untuk dipahami oleh peneliti atau pembaca.

³³ Saifullah, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah, 2006)

4. Analisis (Analyzing)

Analisis yaitu menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan dianalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis implementasi akad syirkah dalam pemanfaatan sumber daya air di Dusun Podo Kecamatan Pacet.

5. Kesimpulan (Concluding)

Pada tahap ini yaitu penarikan suatu kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁴ Setelah peneliti mendeskripsikan semua data-data yang terkumpul, selanjutnya peneliti membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang disesuaikan pada pokok permasalahan yaitu implementasi akad syirkah dalam pemanfaatan sumber air pegunungan Pacet (studi di PT. Berkah Bagus Harapan).

H. Teknik Uji Kesahihan Data

Teknik uji kesahihan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan perbandingan terhadap data yang telah ada.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 252-253

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik ini guna untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilihan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

I. Sistematika Penulisan

Karya tulis ilmiah haruslah tertulis dengan sistematis agar memudahkan para pembaca, dan juga antara bab satu dengan lainnya memiliki keselarasan, maka penulis menggambarkan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini perlu menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti, alasan-alasan atau sebab-sebab peneliti ingin meneliti atau menelaah secara mendalam masalah yang dipilihnya. Bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan dilakukan oleh penulis, selain itu juga masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, dan padat yang dirumuskan dalam kalimat tanya atau diawali dengan kalimat tanya atau diawali dengan kata tanya. Terdapat juga tujuan penelitian, disini tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah, menjelaskan hasil yang

akan dicapai, di rumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, di rumuskan dengan kalimat yang diawali dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengkaji, menganalisis, menguji, dan membandingkan. Kemudian manfaat penelitian bagian ini berisi penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan praktik. Kemudian dilanjut dengan definisi operasional, dan sistematika pembahasan, sistematika ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup dan dilanjut kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan ke orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian empiris diletakkan pada Bab III, metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel (untuk penelitian kuantitatif), jenis dan sumber data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pacet adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang berada di kaki dan lereng Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan dengan ketinggian rata-rata 600 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut menempatkan Pacet sebagai salah satu daerah wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Selain sebagai daerah wisata, di wilayah Pacet terdapat 10 titik pengisian air yang tersebar di beberapa desa. Salah satunya sumber pengisian air untuk supplier air yang berada di Desa Sajen, Dusun Trece yang dimiliki PT. Berkah Bagus Harapan .

PT. Berkah Bagus Harapan yang dimiliki oleh Hariono ini merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di beberapa bidang usaha berupa supplier air pegunungan, properti, guest house (rumah kost), dan minimarket. Kemudian peneliti ingin mengadakan penelitian di PT. Berkah Bagus Harapan dan lebih khususnya di bidang usaha air pegunungan dikarenakan terdapat kasus atau permasalahan yang harus diteliti guna untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam perusahaan tersebut.

Bidang supplier air pegunungan ini merupakan bidang usaha pertama yang dimiliki oleh PT. Berkah Bagus Harapan yang berdiri sejak tahun 2015, dan memiliki kerja sama dengan BUMDus Dusun Podo. Dengan adanya kerjasama antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Podo guna untuk memperlancar bisnis bidang usaha air pegunungan ini, pada saat kontrak

kerjasama awal telah ditetapkan untuk bagian pendapatan hasil dari bisnis usaha air pegunungan sebesar 4% yang akan di berikan untuk BUMDus, kemudian sisanya milik perusahaan. Akan tetapi sejak berjalannya waktu pihak dari BUMDus ingin menaikkan pembagian hasilnya dari hasil usaha air pegunungan dan itupun ditentukan secara sepihak, sehingga peneliti ingin meneliti dari permasalahan ini dan mengaitkannya dengan hukum Islam yaitu berupa akad syirkah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Podo.

B. Praktik Akad Syirkah dalam Kerjasama PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.³⁵ Kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi akan lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama. Dengan bekerjasama kelompok kecil akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab,

³⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) h. 156.

mengandalkan bakat atau pemikiran setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan. Terdapat beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu,

- 1). Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komunikatif antara dua orang yang bekerjasama atau lebih.
- 2). Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses tersebut tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

Tentu tidak asing lagi bagi kita semua bahwa perkongsian itu adalah suatu jalan yang baik untuk kemajuan suatu bangsa, bahkan dapat pula menjadi jalan meneguhkan tali perhubungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, satu umat dengan umat yang lain. Dengan perkongsian, perusahaan dan perdagangan akan lebih pesat, bahkan perhubungan antar negara akan lebih mudah dan lancar, dan ilmu pengetahuan jadi cepat tersiar. Sesungguhnya banyak pekerjaan yang penting, sukar, dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi dengan modal dan uang bersama.³⁶

Islam sendiri diajarkan untuk saling bekerjasama melalui akad-akad yang telah diperbolehkan dalam Islam, banyak sekali akad-akad dalam Islam yang dapat dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya, salah satunya adalah akad Syirkah, dimana pihak pertama sebagai pemodal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Praktik syirkah secara tidak

³⁶ Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: 1978), h. 423.

langsung tanpa diketahui dan tanpa disadari telah dilakukan oleh sebagian masyarakat antara yang memiliki kelebihan modal dan memiliki keahlian dalam usaha atau diantara sesama pemilik modal dan sama-sama ingin menjalankan usaha dengan cara kerja sama, dan cara dalam memperoleh keuntungannya dengan konsep bagi hasil. Adapun hal itu telah dijadikan budaya karena terbiasanya masyarakat dalam melakukan praktik tersebut.

Syirkah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Dalam pembiayaan syirkah yang notabennya dilakukan oleh sebagian besar orang Islam, membuat perkembangan pembiayaan syirkah mengalami kemajuan yang pesat. Praktik yang dilakukan, masyarakat tidak mengetahui konsep atau aturan dalam pembiayaan syirkah yang sebenarnya, baik dalam memperoleh bagian dari keuntungan yang di dapat, maupun dalam menghadapi resiko dalam kegagalan usaha.

Dalam hal ini masyarakat awam kurang mengerti manajemen usaha dan manajemen bagi hasil yang baik. Jumlah keuntungan hendaknya jelas, dengan kata lain bagian keuntungan tiap-tiap kelompok harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungan tidak jelas, maka akad syirkah menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi. Salah satu manajemen bagi hasil ialah bagaimana mekanisme pembagian keuntungan apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan

sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa akad syirkah yang ada saat ini yang dilakukan oleh PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo Kecamatan Pacet. Pada praktiknya, yang bertindak sebagai *shahibul maal* adalah PT. Berkah Bagus Harapan dengan penanggung jawab Bapak Hariono, sedangkan yang bertindak sebagai *mudharib* adalah BUMDus Dusun Podo yaitu dengan penanggung jawab Bapak Angga. Praktik syirkah yang dilakukan PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo yakni pemanfaatan sumber daya air pegunungan pacet kerjasama tersebut dimulai pada tahun 2015, pengeluaran modal seluruhnya ditanggung oleh PT. Berkah Bagus Harapan dan BUMDus Dusun Podo sebagai pemilik sumber mata air. PT. Berkah Bagus Harapan merupakan supplier air kepada para pemilik depo air isi ulang dan juga pemilik tempat pengisian air di Pacet. PT. Berkah Bagus Harapan memberikan harga kepada para supplier air yakni sebesar Rp. 25.000/angkutan truk tangki, dan bagian untuk BUMDus pada awal tahun 2015 meminta bagian sebesar Rp. 1.000/angkutan truk tangki,

Hingga pada tahun 2019 pihak BUMDus meminta kenaikan bagian untuk BUMDus sampai 50% dari pendapatan perusahaan perbulan. Akan tetapi PT. Berkah Bagus Harapan merasa keberatan dikarenakan modal seluruhnya berasal dari perusahaan, Apabila ada kerusakan PVC (pipa air), biaya perbaikan seluruhnya ditanggung perusahaan, dan semua kerugian ditanggung oleh perusahaan. Akibat dari itu debit air untuk PT. Berkah Bagus Harapan dari

sumber mata air yang dikelola BUMDus Dusun Podo dikurangi, sehingga estimasi waktu pengisian air ke dalam truk tangki yang awalnya hanya membutuhkan sekitar 25 sampai 30 menit menjadi satu jam hanya untuk mengisi air ke satu truk tangki. Tabel berikut ini merupakan ringkasan kenaikan biaya yang diberikan PT. Berkah Bagus Harapan kepada BumDus Dusun Podo.

Tabel 4.1

Kenaikan biaya yang diberikan PT. Berkah Bagus Harapan kepada BUMDus Dusun Podo.

No.	Tahun	Harga untuk supplier air	Bagian untuk BumDus air
1.	Februari 2015 s.d Mei 2015	Rp. 25.000 @truk tangki	Rp. 1.000 @truk tangki
2.	Juni 2015 s.d Maret 2016	Rp. 25.000 @truk tangki	Rp. 2.000 @truk tangka
3.	April 2016 s.d September 2019	Rp. 25.000 @truk tangki	Rp. 9.000 @truk tangka
4.	September 2019 s.d sekarang	Rp. 25.000 @truk tangki	Rp. 11.500 @truk tangka

Sumber: hasil wawancara bersama pemilik perusahaan PT. Berkah Bagus Harapan.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, akibat perubahan kontrak yang dilakukan oleh BUMDus Dusun Podo secara sepihak, pihak perusahaan PT. Berkah Bagus Harapan merasa dirugikan, dikarenakan pihak BUMDus tidak ikut menyertakan modal, dan juga meminta gaji atau upah dalam menjalankan usaha pengelolaan sumber mata air di Dusun Podo. Pemilik modal (PT. Berkah Bagus Harapan) menyediakan modal dan juga menjalankan usaha

³⁷ Hasil wawancara bersama pemilik perusahaan PT. Berkah Bagus Harapan.

tersebut tanpa campur tangan manajemen usaha dengan pihak BUMDus Dusun Podo, pihak BUMDus hanya memberikan lokasi sumber mata air. Apabila ditinjau dari hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumber mata air pegunungan Pacet di Dusun Podo. Telah melanggar ketentuan rukun dan syarat akad syirkah, karena salah satu syarat syirkah yaitu kontrak/perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. “Pihak BUMDus terus menerus meminta kenaikan prosentase bagian mencapai 50% dari pendapatan perusahaan, yang pada awal perjanjian hanya meminta sebesar 4%, pihak perusahaan sangat keberatan dengan hal tersebut akan tetapi tidak bisa berbuat banyak dikarenakan pihak BUMDus yang mempunyai sumber mata air tersebut”.³⁸

Salah satu penyebab terjadinya masalah antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo yaitu kontrak/perjanjian yang dilakukan secara lisan. Akad dilakukan secara lisan, hal ini tentunya merugikan bagi kedua belah pihak, apabila terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak tidak ada bukti yang legal yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum bahwa kedua belah pihak melakukan akad. Dalam syarat syirkah disebutkan, ucapan tidak ada bentuk khusus dari kontrak syirkah, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakat dianggap sah apabila diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak syirkah dicatat dan disaksikan.³⁹ Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumber mata air di Dusun Podo tidak bertentangan dengan pengertian, akan tetapi bertentangan dengan syarat akad syirkah

³⁸ Hariono, wawancara (Mojokerto, 10 September 2020)

³⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 155.

dikarenakan perubahan kontrak yang dilakukan oleh pihak BUMDus secara sepihak sehingga pihak PT. Berkah Bagus Harapan merasa keberatan/tidak setuju.

C. Implementasi Akad Syirkah Terhadap Perubahan Perjanjian Secara Sepihak antara PT. Berkah Bagus Harapan Dengan BumDus Dusun Podo

Syirkah menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 ayat (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴⁰ Menurut ahli fiqh Hanafiyah, syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat, yang artinya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁴¹

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.⁴² Sebagaimana diketahui bahwa menurut Ibnu Taimiyah, prinsip

⁴⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50

⁴¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192

⁴² M. Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 375

dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad. Syirkah dan semua jenis transaksi ekonomi lainnya haruslah berdasarkan atas asas-asas al-uqud (akad) sebagai berikut:

1. Asas Ibadah (bekerjasama dalam barang-barang yang dibolehkan/dihalalkan). Barang atau jenis pekerjaan yang diperserikatkan hendaklah jenis barang/pekerjaan yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh syara'. Karena dari barang atau pekerjaan yang halal akan mendatangkan rezeki yang halal pula.
2. Asas Amanah. Dalam bekerjasama, kedua belah pihak hendaklah saling percaya satu sama lain dan menjaga amanah (tugas dan kewajiban) masing-masing dengan baik
3. Asas *'Antaroodhin* (suka sama suka). Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. (Q. S. An-Nisaa: 29)
4. Asas *al-'adlu* Allah SWT memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan, baik itu dalam rumah tangga, dalam berpolitik maupun dalam berbisnis. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam al-Quran. Al-

Quran sendiri secara tegas mengatakan bahwa maksud diwahyukannya, adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.

Landasan dan dasar hukum syirkah juga diatur dalam peraturan DSN MUI yaitu fatwa DSN MUI Nomor 08 Tahun 2000 tentang Akad Musyarakah. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 1. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad
 2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 3. Akad dituangkan secara tertulis
- b. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum adalah sebagai berikut.
 1. Kompeten
 2. Menyediakan dana dan pekerjaan
 3. Memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis Normal
 4. Memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya
 5. Tidak diijinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Obyek akad syirkah dapat berupa modal uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati

oleh semua pihak. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain. Pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari penyimpangan, masing-masing pihak dapat meminta jaminan. Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas namanya pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan.

1. Keuntungan harus dikuantifikasikan.
2. Dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan di awal.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas presentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad.

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Partisipasi para pihak dalam pekerjaan merupakan ketentuan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan apabila salah satu pihak tidak ikut serta dalam menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian yang lebih. Dalam penentuan nisbah/keuntungan

harus disepakati di awal akad untuk menghindari risiko perselisihan diantara kedua belah pihak. Apabila ada perubahan nisbah, maka harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dalam al-musarakah.

Dalam melakukan kerja sama baik kelompok maupun individu sering kali adanya permasalahan-permasalahan yang tidak diduga, sehingga perjanjian atau akad yang telah disepakati berakhir. Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lain, sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan pihak-pihak yang melakukan syirkah.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun faktor lain.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, hal ini berlaku untuk syirkah yang hanya melibatkan dua orang, sedangkan untuk yang lebih dari dua orang maka yang batal hanyalah yang meninggal saja. Apabila ahli waris menghendaki turut serta dalam syirkah, maka dibuat perjanjian baru.
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan.
- e. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.

- f. Modal anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Dalam hal ini bisa terjadi karena dua kemungkinan. Yaitu modal itu sengaja dibawa lari oleh salah satu pihak dan kemungkinan yang kedua adalah dibawa lari (dicuri/dirampok) oleh pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan sistem kerjasama antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BumDus Dusun Podo untuk pengelolaan sumber mata air pegunungan Pacet, Implementasi Sistem Syirkah dalam pengelolaan sumber mata air pegunungan Pacet belum sesuai dengan prinsip syirkah, faktor tidak terpenuhinya prinsip Syirkah, kerjasama antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BumDus Dusun Podo dikarenakan PT. Berkah Bagus Harapan memang bukan usaha syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah didalam sistem bisnisnya, salah satu contoh tidak diterapkannya sistem Syirkah didalam kerjasama antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BumDus Dusun Podo adalah semua kerugian ditanggung oleh perusahaan, pada dasarnya Kerugian harus dibagi di antara para pihak secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Partisipasi para pihak dalam pekerjaan merupakan ketentuan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan apabila salah satu pihak tidak ikut serta dalam menangani pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan dengan dua rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya. Sebagaimana diketahui bahwa menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad. Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumber mata air di Dusun Podo tidak bertentangan dengan pengertian, akan tetapi bertentangan dengan syarat akad syirkah dikarenakan perubahan kontrak yang dilakukan oleh pihak BUMDus secara sepihak sehingga pihak PT. Berkah Bagus Harapan merasa keberatan/tidak setuju.
2. Islam sendiri diajarkan untuk saling bekerjasama melalui akad-akad yang telah diperbolehkan dalam Islam, banyak sekali akad-akad dalam Islam yang dapat dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya, salah satunya adalah akad Syirkah, dimana pihak pertama sebagai pemodal

(*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Praktik syirkah secara tidak langsung tanpa diketahui dan tanpa disadari telah dilakukan oleh sebagian masyarakat antara yang memiliki kelebihan modal dan memiliki keahlian dalam usaha atau diantara sesama pemilik modal dan sama-sama ingin menjalankan usaha dengan cara kerja sama, dan cara dalam memperoleh keuntungannya dengan konsep bagi hasil. Adapun hal itu telah dijadikan budaya karena terbiasanya masyarakat dalam melakukan praktik tersebut. Pelaksanaan sistem kerjasama antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BumDus Dusun Podo untuk pengelolaan sumber mata air pegunungan Pacet, Implementasi Sistem Syirkah dalam pengelolaan sumber mata air pegunungan Pacet belum sesuai dengan prinsip syirkah, kerjasama antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BumDus Dusun Podo karena semua kerugian ditanggung oleh perusahaan, pada dasarnya Kerugian harus dibagi di antara para pihak secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Partisipasi para pihak dalam pekerjaan merupakan ketentuan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan apabila salah satu pihak tidak ikut serta dalam menangani pekerjaan.

3. Dikarenakan obyek yang diteliti bukan merupakan suatu bisnis atau usaha yang bersifat syariah, maka tidak dapat terpenuhinya aspek-aspek syariah yang diterapkan dalam alqur'an ataupun hadist.

B. Saran

Salah satu penyebab terjadinya masalah antara PT. Berkah Bagus Harapan dengan BUMDus Dusun Podo yaitu kontrak/perjanjian yang dilakukan secara lisan. Akad dilakukan secara lisan, hal ini tentunya merugikan bagi kedua belah pihak, apabila terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak tidak ada bukti yang legal yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum bahwa kedua belah pihak melakukan akad. Dalam syarat syirkah disebutkan, ucapan tidak ada bentuk khusus dari kontrak syirkah, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakat dianggap sah apabila diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak syirkah dicatat dan disaksikan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi. *Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Abdurrahman al-Jaziri. *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam.

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

A. Mas'adi, Ghufroon. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Asikin, Zainal. Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Budiman, Arif. *Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Air Menuju Pengaktualisasian Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Kerakyatan*, Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 1999.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Lajnah Penasihat Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama. *Tafsir Al-Quran Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jilid 4, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- M. Yusuf Al Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rifa'i, Mohammad, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: 1978.
- Saifuddin, Anwar. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Silalahi, M Daud. *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.

- Susilowati, Retno. *Setetes Air Sejuta Kehidupan*, Malang: Uin Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Saifullah. *Metodelogi Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah, 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suriawiria, Unus. *Air Dalam Kehidupan Lingkungan Yang Sehat*, Bandung: Alumni, 1996.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Rogram Sudi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- <https://tafsirweb.com/6171-quran-surat-an-nur-ayat-43.html> diakses pada 2 oktober 2020 jam 09:00.

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Hariono selaku pemilik PT. Berkah Bagus Harapan tentang akad kerjasama (syirkah) dalam pemanfaatan sumber air pegunungan Pacet, wawancara dilakukan di kantor PT. Berkah Bagus Harapan pada tanggal 10 September 2020.



Wawancara bersama Ibu Erni selaku sekretaris PT. Berkah Bagus Harapan tentang akad kerjasama (syirkah) dalam pemanfaatan sumber air pegunungan Pacet, wawancara dilakukan di kantor PT. Berkah Bagus Harapan pada tanggal 10 September 2020.



Wawancara bersama Bapak Angga selaku ketua BUMDus Dusun Podo tentang akad kerjasama (syirkah) dalam pemanfaatan sumber air pegunungan Pacet, wawancara dilakukan ditempat pengisian air milik PT. Berkah Bagus Harapan pada tanggal 10 September 2020.



Kondisi tempat pengisian air PT. Berkah Bagus Harapan di Pacet

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Penguji yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Hidayatul Firdaus,
S.HI., M.SI.

NIP :

Memberikan persetujuan untuk dapat melanjutkan pada proses berikutnya kepada:

Nama : Almas Mubarrak Aji Pamungkas

NIM : 16220161

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM
PEMANFAATAN SUMBER AIR PEGUNUNGAN
PACET**

Yang telah melaksanakan ujian skripsi dan melakukan revisi. Demikiari surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 . . . 2021



(Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Penguji yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP :

Memberikan persetujuan untuk dapat melanjutkan pada proses berikutnya kepada:

Nama : Almas Mubarrak Aji Pamungkas

NIM : 16220161

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM
PEMANFAATAN SUMBER AIR PEGUNUNGAN
PACET**

Yang telah melaksanakan ujian skripsi dan melakukan revisi. Demikiari surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 November 2021



(Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Penguji yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc.,
M,HI.

NIP :

Memberikan persetujuan untuk dapat melanjutkan pada proses berikutnya kepada:

Nama : Almas Mubarrak Aji Pamungkas

NIM : 16220161

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM
PEMANFAATAN SUMBER AIR PEGUNUNGAN
PACET**

Yang telah melaksanakan ujian skripsi dan melakukan revisi. Demikiari surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 November 2021



(Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M,HI.)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Almas Mubarrak Aji Pamungkas
NIM : 16220161
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat & Tanggal lahir : Mojokerto, 16 Desember 1997
Alamat Rumah : Lingk. Kedung Turi, Gunung Gedangan,
Magersari, Kota Mojokerto
Nomor Telepon / HP : 085646033334
E-mail : almasmubarrakajipamungkas@gmail.com

<u>Tahun</u>	<u>Riwayat Pendidikan Formal</u>
2002 – 2004	Tk Aisyah Mojokerto
2004 – 2010	MI Al-Muhsinun Mojokerto
2010 – 2013	SMPN 3 Peterongan Jombang
2013 – 2016	SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang
2016 – 2020	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang